



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio 3 Jenis 54 P (Cast Wheel) AT warna merah No.Pol BE-4661 EN No.ka MH354P00BCJI80984 No.sin: 54 P-181209.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio 3 Jenis 54 P (Cast Wheel)

AT warna merah No.Pol. BE-4661 EN An : NURDIN SAPUTRA


Dikembalikan kepada saksi AGUS GUNAWAN Bin USMAN;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, Oleh kami DEKA DIANA, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, YUDHA DINATA, S.H. dan MADELA NATALIA SR S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh MADELA NATALIA S.R.S.H.MH dan HAPPY TRY SULISTYONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh A. HIDAYAT sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh RIDHO RAMA, S.H.MH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

  
HAPPY TRY SULISTYONO, S.H.MH

  
DEKA DIANA, S.H., M.H.

  
MADELA NATALIA S.R, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

  
A. HIDAYAT



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi AGUS GUNAWAN Bin USMAN;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan pihak korban yang merupakan saudara sepupu terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 Ayat (1) KUHP);

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROHIDIN Alias DIN JASAD Bin SALEH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No. B- 162/N.8.11/Epp.2/11/2015 tertanggal 11 Nopember 2015 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.476/Pen.Pid./2015/PN.Kla tanggal 12 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.476/Pen.Pid./2015/PN.Kla tanggal 12 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ROHIDIN Als DIN JASAD Bin SALEH (Alm) yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk. PDM II-197/KLD/12/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROHIDIN Als DIN JASAD BIN SALEH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHIDIN Als DIN JASAD BIN SALEH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Jenis 54 P (Cast Wheel) AT warna merah No.Pol. BE-4661 EN Noka MH354P00BCJ180984 Nosin 54P-181209.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio J Jenis 54 P (Cast Wheel) AT warna Merah No.Pol. BE-4661 EN 181209 An : NURDIN Dikembalikan kepada saksi AGUS GUNAWAN Bin USMAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

NOMOR 476 /PID.B/2015/PN.Kla

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ROHIDIN Als DIN JASAD Bin SALEH (AIm)  
Tempat lahir di : Tajimalela Kalianda,  
Umur/tgl lahir : 35 tahun / 25 Januari 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal di : Dsn. IV Desa Tajimalela Kec.Kalianda Kab.Lam-Sel.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2105 s/d tanggal 26 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda sejak tanggal 27 September 2015 2015 s/d 5 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2015 s/d 24 Nopember 2015;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d 11 Desember 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 21 Mei12 Desember 2015 s/d tanggal 9 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)